



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : KP-DJPL 240 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

/6. Peraturan...

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**
- PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unsur-unsur Keanggotaan Tim Satuan Tugas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
 - e. Sekretariat
- KEEMPAT : Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas antara lain:
 - a. Penanggungjawab
 - 1) bertanggungjawab atas tata kelola tahapan penyelenggaraan SPIP serta atas keberhasilan pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
 - /2) memberikan...

- 2) memberikan arah kebijakan kepada Tim Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
- 3) memberikan motivasi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan unit kerjanya;
- 4) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan (Menteri Perhubungan untuk Unit Kerja Eselon I dan Pimpinan Eselon I untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri);

b. Ketua

- 1) memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan penerapan SPIP di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. Sekretaris

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- 2) menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;

d. Anggota

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) melakukan reviu atas produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Tim Satgas SPIP;
- 3) membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 4) melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 5) melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 6) menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada penanggungjawab;
- 8) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab;

/e. Sekretariat...

e. Sekretariat

- 1) menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
- 3) mengumpulkan dan mengkaji literatur - literatur terkait SPIP;
- 4) melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 6) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Sekretaris Satgas SPIP;
- 7) mempersiapkan administrasi Tim Satgas SPIP termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- 8) membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 9) mempersiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan-kegiatan Tim Satgas SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- KELIMA : Dalam rangka kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibebankan pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.150/DJPL/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal
: Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 MARET 2022

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003

SALINAN Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini
disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG TIM
SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : KP-DJPL 240 TAHUN 2022
Tanggal : 10 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Ketua : Kepala Bagian Perencanaan
3. Sekretaris : Koordinator Subbagian Analisa, Evaluasi dan Tarif
4. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Keuangan
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian
 - c. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
 - d. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
 - e. Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
5. Sekretariat :
 - a. Para Perencana Ahli Muda di Lingkungan Bagian Perencanaan
 - b. Para Analis Anggaran Ahli Muda di Lingkungan Bagian Keuangan
 - c. Para Analis Kepegawaian Ahli Muda di Lingkungan Bagian Kepegawaian
 - d. Para Analis Hukum Muda dan Perancang Peraturan Muda di Lingkungan Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
 - e. Para Arsiparis Ahli Muda dan Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda di Lingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan
 - f. Para Analis Kepegawaian Ahli Muda di Lingkungan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Bagian Perencanaan
 - a) Ratnasari
 - b) Andjar Budi Wibawanti
 - c) Harnoli Rahman
 - d) Yuni Wijayanti
 - e) Wanti Asrini
 - f) Christina Dini Wahyuningtiyas
 - g) Rayani Situmorang
 - h) Afriliani Tri Lestari
 - i) Ardha Prasetyo Kuncoro
 - j) Bledog Ginanjar Nugroho
 - k) Jackie Oke

2. Bagian Keuangan
 - a) Nofiati
 - b) Ratna Sari Amaliah
 - c) Didik Maryanto
 - d) Muhammad Harli Febriansyah

3. Bagian Kepegawaian
 - a) Fitria Nur Rifa
 - b) Anggy Rizky Yunanto
 - c) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 - a) Indah Nur Perwitasari
 - b) Inna Ayu, SH.
 - c) Benny Setiawan, SH.

5. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - a) Yosa Novantie
 - b) Juniasih
 - c) Dessy Arsita
 - d) Ihya Aulia Zulkarnain

6. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
 - a) Fajar Sodik
 - b) Wasti Chrismawaty
 - c) Noor Uud Aprio Werry
 - d) Abdurachman

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 MARET 2022

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



ARIF TOHA
NIP. 19670320 199203 1 003